# Ja

#### **Dinas Kesehatan**

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

#### Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

## Rekomendasi Izin Pengolahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP Pengusaha
- 2. Surat keterangan berbadan sehat bagi pengusaha dan karyawan
- 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan
- 4. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan
- 5. Denah Lokasi
- 6. Hasil Inspeksi Sarana
- 7. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil form Permohonan
- 2. Permohonan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas Kesehatan Kota Ambon
- 3. Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan,bila lengkap diterima dan dilanjutkan ke nomor 5, jia tidak lengkap berkas dikembalikan untuk di lengkapi.
- 4. Verifikasi lapangan oleh tenaga sanitarian: inspeksi kesehatan lingkungan/IKL
- 5. hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dianlisa, jika memenuhi syarat, dilanjutkan proses penerbitan SKKP. jika tidak memenuhi syarat di berikan surat untuk perbaikan sarana
- 6. Proses pencetakan SKKP: Draf SKKP ditelitioleh kepala seksi PLK3 dan OR dan diparaf, selanjutnya diserahkan ke kepala bidang kesmas untuk verifikasi terakhir dan diparaf.
- 7. menyerahkan SKKP kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani.
- 8. Penomoran dan pencatatan surat izin yang telah ditanda tangani, selanjutnya diperbanyak dan diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



#### **Dinas Kesehatan**

Jalan Imam Bonjol 97127 0811472374

#### Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kesehatan

2 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Terhitung Sejak Permohonan Sampai selesai jika persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga

## Pengaduan Layanan

No Tlp: 085243165611 dan 081343042056

2. SMS Lapor 0811470699 dan 1708

3.No tlp 0811470699